



RENCANA AKSI 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2025.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Aksi (Renaksi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode 2025-2029 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025.

Kepala Dinas


M. Rachmat Rogianto, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sehingga Kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

- a. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;

- b. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perumahan;
- d. Kepala Bidang Permukiman;

- e. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.


Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- f. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- g. Penatagunaan Tanah.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perumahan
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
- e. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

d. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab 2 Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaram
- b. Strategi dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab 3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

a. Perjanjian Kinerja

b. Rencana Aksi

Bab 4 Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 2025 2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 juga mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai visi RPJMD yaitu adalah “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Adapun tujuan pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 adalah “Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		1.4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.1 Strategi

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mempedomani pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran PD	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penguatan konsep hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, dan tahan bencana.	Mengembangkan sistem fasilitas pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya penyediaan rumah layak huni, terjangkau,	Penguatan inovasi pendanaan/pembiayaan dalam fasilitasi masyarakat terhadap akses hunian tahan bencana, layak,	Pemantapan layanan penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah

			dan berkelanjutan	terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan (self-sufficient neighborhood).	perkotaan dan perdesaan
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang didukung dengan penataan kawasan permukiman dan pengurangan backlog kepemilikan rumah.	Percepatan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan stakeholder) penanganan kawasan kumuh.	Inovasi penanganan terpadu dalam mendukung pengentasan kawasan permukiman	Pemantapan pengembangan penataan kawasan permukiman kumuh
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penguatan regulasi penyediaan PSU permukiman	hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik, pusat aktivitas ekonomi, transportasi (hunian berbasis transit/tod), dan infrastruktur dasar lainnya	Penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU permukiman	Peningkatan inovasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman	Pemantapan layanan smart infrastruktur pada kawasan permukiman
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi	Peningkatan inovasi dalam penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria dan penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.	Pemerataan dalam rangka penataan aset Reforma Agraria.

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah Arah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah.

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

Tabel 2.5 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN PD
a	b	c
Penguatan kebijakan dan skema pembiayaan; peningkatan penyediaan hunian vertikal maupun perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi backlog kepemilikan rumah; peningkatan	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan kembali rumah sederhana sehat layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Sosialisasi Pembiayaan perumahan antara lain adalah KPR-FLPP dan pembiayaan mikro perumahan
		Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dibangun oleh pemerintah
		Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
		Pemetaan lahan potensial yang aman/memiliki tingkat risiko bencana rendah sesuai dengan peta rawan bencana daerah dan sesuai dengan peruntukan lahannya berdasarkan peta pola pemanfaatan ruang

perbaikan rumah layak huni tidak layak huni (rutilahu); penataan kawasan kumuh, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dalam mewujudkan ekosistem permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan		Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	
		Penyelenggaraan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan	
		Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
	Sasaran PD. 2 : c Meningkatnya penataan kawasan permukiman		Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Penyadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan
			Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh
			Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman		Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	Sasaran PD. 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
			Fasilitasi Penyelenggaraan Reforma Agraria
		Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	

2.2 Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025–2029, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah :

1. Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
2. Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani
3. Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman
4. Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan

BAB III

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

3.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70	
2	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48	
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,85	
		Luasan Permukiman Kumuh	Ha	160	

		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	
3	Meningkat nya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen		66.7%
4	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen		2.33%
5	Terpenuhi nya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen		100%
6	Meningkat nya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen		100%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Provinsi Banten. Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka terjadi perubahan RPJMD dari RPJMD 2023-2026 menjadi RPJMD 2025-2029. Perubahan tersebut sekaligus merubah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 2023-2026 menjadi Renstra Dinas Perkim Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

3.2. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Pekrim tahun 2025-2029 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan